



P U T U S A N
Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARI BIN ABD. ROHMAN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/3 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kranggan, Desa Kranggan Barat,
Kecamatan
Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2025;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 1 Desember 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 3 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 3 September 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa SARI Bin ABD. ROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SARI Bin ABD. ROHMAN selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 nopol: M-3855-IG noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944 atas nama MOH. BAHRUDDIN.

2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario.

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 tanpa nopol noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944.

(dikembalikan kepada Saksi MOH. BAHRUDDIN)

4) 1 (satu) keeping compact disc berisikan rekaman CCTV.

5) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 nopol: M-3855-IG noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944 atas nama MOH. BAHRUDDIN.

(tetap terlampir dalam Berkas Perkara)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan selontong terbuat dari paralon warna putih dan hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa SARI Bin ABD. ROHMAN** bersama-sama dengan **HABIBULLOH Alias HABIB** (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan **RIDOK** (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2025, bertempat di Jalan umum Dusun Ra'as Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh RIDOK (DPO) di rumah terdakwa yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Dusun Kranggan Desa Kranggan Barat Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor milik RIDOK (DPO). Saat itu Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan selontong terbuat dari paralon warna putih dan hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang dibonceng RIDOK (DPO) menuju ke rumah HABIBULLOH Alias HABIB (DPO) yang beralamatkan di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Selang beberapa menit Terdakwa dan RIDOK (DPO) tiba di rumah HABIBULLOH Alias HABIB (DPO). Kemudian di rumah HABIBULLOH Alias HABIB (DPO) tersebut, Terdakwa, RIDOK (DPO) dan HABIBULLOH Alias HABIB (DPO) mengobrol, lalu RIDOK (DPO) mengajak Terdakwa dan HABIBULLOH Alias HABIB (DPO) mencari sasaran untuk diambil barang berharganya dengan mengatakan **“Yok, mon alakoah (Ayo, kalau mau kerja)”** lalu Terdakwa Bersama HABIBULLOH Alias HABIB (DPO) mengiyakan rencana RIDOK (DPO) dengan menjawab **“Iyeh ayok! (Iya, Ayo)”**. Sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama RIDOK (DPO) dan HABIBULLOH Alias HABIB (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik RIDOK (DPO) menuju ke arah Kecamatan Geger dengan posisi RIDOK (DPO) yang menyetir sepeda motor tersebut, HABIBULLOH alias HABIB (DPO) di posisi tengah dan Terdakwa di posisi belakang. RIDOK (DPO) menyetir sepeda motor milik RIDOK (DPO) tersebut berkeliling keluar masuk dari satu desa ke desa lain di Kecamatan Geger untuk mencari sasaran yang bisa diambil benda berharganya. Kemudian sekira pukul 12.15 WIB, RIDOK (DPO) menghentikan sepeda motor miliknya di dekat sebuah gardu yang terletak di pinggir jalan kemudian Terdakwa, RIDOK (DPO), HABIBULLOH Alias HABIB (DPO) duduk di gardu tersebut sambil mengamati keadaan sekitar.

- Bahwa sekira pukul 12.20 WIB, RIDOK (DPO) melihat Saksi MAIDATUL HASANAH yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 nopol: M-3855-IG dan membonceng anak dari Saksi MAIDATUL HASANAH. Kemudian RIDOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan HABIBULLOH Alias HABIB (DPO) **“wak bedeh sepedah (itu ada sepeda)”**. Lalu RIDOK (DPO) menuju ke tengah jalan desa tersebut dan mencoba memberhentikan Saksi MAIDATUL HASANAH dengan cara menggerakkan tangannya namun Saksi MAIDATUL HASANAH yang mencurigai RIDOK (DPO) hendak mengambil paksa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi MAIDATUL HASANAH sehingga Saksi MAIDATUL HASANAH tidak menghiraukan RIDOK (DPO) dan berusaha meninggalkan RIDOK (DPO) dengan cara menambahkan laju sepeda motornya namun RIDOK (DPO) menarik behel belakang sepeda motor yang berada pada ujung belakang jok sepeda motor untuk menghentikan Saksi MAIDATUL HASANAH. Akibat dari perbuatan RIDOK (DPO) tersebut Saksi MAIDATUL HASANAH dan Anak yang diboncengnya terjatuh ke sebelah kiri dari sepeda motor seraya memegang pijakan kaki (*footstep*) sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut agar tidak diambil RIDOK (DPO). Terdakwa yang melihat tarik-menarik antara RIDOK (DPO) dengan Saksi MAIDATUL HASANAH, langsung menghampiri sepeda motor Honda Vario tersebut lalu Terdakwa memegang setir sepeda motor Honda Vario milik Saksi MAIDATUL HASANAH dan menegakkan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan HABIBULLOH Alias HABIB (DPO) langsung menaiki sepeda motor milik RIDOK (DPO) seraya mengawasi keadaan sekitar. Setelah Terdakwa menguasai sepeda motor Honda Vario milik Saksi MAIDATUL HASANAH tersebut, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut bersama RIDOK (DPO) menuju ke rumah RIDOK (DPO) disusul oleh HABIBULLAH Alias HABIB (DPO) yang mengendarai sepeda motor milik RIDOK (DPO) dan meninggalkan Saksi MAIDATUL HASANAH yang masih dalam posisi terduduk karena jatuh bersama anaknya.

- Setelah sampai di rumah RIDOK (DPO), RIDOK (DPO) menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan menawarkan sepeda motor milik Saksi MAIDATUL HASANAH tersebut. Kemudian Terdakwa dengan berboncengan dengan RIDOK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi MAIDATUL HASANAH tersebut menuju ke Kecamatan Sepuluh untuk menjual sepeda motor milik Saksi MAIDATUL HASANAH tersebut. Sesampainya di Kecamatan Sepuluh RIDOK (DPO) berhasil menjual sepeda motor milik Saksi MAIDATUL HASANAH sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Terdakwa dan RIDOK (DPO) pun Kembali ke rumah RIDOK (DPO) dengan cara menyewa sebuah mobil.
- Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan RIDOK (DPO) dan HABIBULLAH Alias HABIB (DPO) berkumpul di rumah RIDOK (DPO) untuk membagi keuntungan hasil penjualan sepeda motor milik Saksi MAIDATUL HASANAH dengan rincian Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), RIDOK (DPO)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan HABIBULLAH Alias HABIB (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos sewa mobil serta Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan dan membeli rokok.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RIDOK (DPO) dan HABIBULLOH Alias HABIB (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol M 3855 IG tanpa seizin pemiliknya dan dilakukan dengan kekerasan mengakibatkan Saksi MAIDATUL HASANAH dan Anaknya yang sedang dibonceng mengalami rasa sakit akibat terjatuh dari sepeda motor serta mengalami kerugian sebesar Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SARI Bin ABD. ROHMAN bersama-sama dengan RIDOK (DPO) dan HABIBULLOH Alias HABIB (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAIDATUL HASANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang diambil secara paksa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2023 dengan nopol: M-3855-IG noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944;
- Bahwa ciri-ciri khusus dari sepeda motor tersebut yakni di dashboard motor sebelah kanan pecah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2023 dengan nopol: M-3855-IG tersebut milik saksi sendiri namun atas nama suami saksi yakni MOH. BAHRUDDIN;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2023 dengan nopol: M-3855-IG tersebut di dealer Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung di Bangkalan secara cash seharga Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sepeda motor Saksi diambil paksa oleh orang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 12.10 wib di jalan Dusun Ra'as Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalan kabupaten yang menjadi akses jalan dari Kecamatan Geger menuju ke Kecamatan Tanah Merah dan ramai orang lewat;
- Bahwa yang mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2023 dengan nopol: M-3855-IG milik Saksi yakni 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal salah satunya Terdakwa;
- Bahwa sarana kendaraan yang digunakan ketiga orang tersebut pada saat mengambil secara paksa sepeda motor milik Saksi yakni Menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol Saksi tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa bersama pelaku lainnya mengambil sepeda motor milik Saksi adalah awalnya pada saat Saksi pulang mengajar bersama anak Saksi yang Saksi bonceng dari SDN Lerpak 2 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan menuju ke rumah Saksi yang terletak di Dusun Barat Gunung Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih dengan nopol: M-3855-IG di perjalanan tepatnya di Dusun Ra'as Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan saksi melihat Terdakwa bersama pelaku lainnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang neduh di sebuah tempat seperti gardu setelah itu salah satu dari rekan Terdakwa berjalan ke tengah jalan dan memberhentikan Saksi dan pada saat itu Saksi mencurigai bahwa orang yang menyetop Saksi tersebut begal setelah itu Saksi mencoba kabur kemudian seorang laki-laki yang memberhentikan Saksi tersebut menarik behel belakang sepeda motor Saksi tersebut hingga Saksi dan anaknya terjatuh bersamaan dengan sepeda motor Saksi, setelah Saksi terjatuh kemudian seorang laki-laki tersebut langsung mengangkat sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih milik Saksi yang jatuh tersebut namun Saksi sempat menarik pijakan kaki belakang dan behel belakang sepeda motor Saksi tersebut sehingga terjadilah Tarik menarik antara Saksi dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut dikarenakan Saksi masih memegang sepeda motor Saksi tersebut kemudian datang Terdakwa yang membantu menarik dan mengambil paksa sepeda motor Saksi tersebut dan Saksi tidak kuat sehingga Terdakwa dan seorang pelaku lainnya serta 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang laki-laki yang menunggu di atas sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih milik Saksi tersebut;

- Bahwa situasi dan kondisi jalan pada saat kejadian dalam keadaan sepi tidak ada orang dan hujan kecil;
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah Terdakwa yang menegakkan sepeda motor milik Saksi lalu mengendarainya sedangkan yang memberhentikan Saksi dan menarik behel sepeda motor milik Saksi membonceng kepada Terdakwa. Pelaku lainnya yang memberhentikan Saksi dan menarik behel belakang sepeda motor Saksi sehingga Saksi dan Anak Saksi terjatuh. Pelaku yang ketiga berperan menunggu dari atas sepeda motor yang di gunakan tersebut sambil mengawasi situasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa foto Tempat Kejadian Perkara yang ditunjukan di persidangan Adalah foto tempat Terdakwa dan pelaku lainnya mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor dan barang bukti STNK dan foto kopi BPKB yang ditunjukkan di persidangan Adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi atas nama suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau saat Terdakwa dan dua pelaku lainnya merampas sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tersebut biasanya dipergunakan untuk transportasi mengajar ke SD;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi mengalami sakit saat pelaku lainnya memegang behel belakang sepeda motor milik Saksi dan Saksi Bersama Anak Saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MOH. BAHRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh istri pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 12.15 wib;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik istri Saksi yang diambil paksa oleh orang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 12.10 wib di pinggir jalan Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang diambil paksa oleh orang tidak dikenal yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2023 dengan nopol: M-3855-IG noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2023 dengan nopol: M-3855-IG tersebut milik istri Saksi namun STNK sepeda motor tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa menurut cerita istri Saksi pelaku yang mengambil sepeda motor milik istri Saksi ada 3 (tiga) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi IVAN TESAR ARINDA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas POLRES Bangkalan yang mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kamar kos di Jalan Kampung Malang Kel. Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan Bersama-sama dengan RIDOK (DPO) dan HABIB (DPO) di Dusun Ra'as Desa geger kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RIDOK (DPO) dan HABIB (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 dengan Nopol M -3855-IG;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bersama rekan Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 tanpa nopol NOKA MH1JMD113PK217719 nosin JMD1E1217944 di pinggir jalan Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan Adalah foto Sari yang Saksi amankan Bersama rekan-rekan lainnya di sebuah kamar kos di Jl Kampung Malang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
- Bahwa benar foto sepeda motor yang ditunjukkan Adalah sepeda motor yang Saksi temukan di pinggir jalan di Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 12.30 wib di pinggir jalan Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan, saya mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih milik orang lain bersama HABIB dan RIDOK;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa di jemput oleh Ridok di rumahnya kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Habib yang beralamat Ds. Landak Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan kemudian setibanya disana duduk duduk sambil mengobrol kemudian Ridok mengajak Terdakwa dan HABIB dan berkata "ayok mon alakah (ayo kalau mau kerja)" kemudian Terdakwa dan Habib menjawab "iyeh ayok (iya ayo)" kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berangkat berboncengan tiga yang menyetir Ridok, tengah Habib, dan yang bonceng di belakang Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa yakni yang mengendarai sepeda motor hasil curian, peran Habib sebagai yang mengawasi dari pinggir jalan, sedangkan Ridok yakni sebagai eksekutor yang mengambil secara paksa sepeda motor tersebut dan saling Tarik menarik dengan korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembagian peran pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut mengambil secara paksa sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide (niat) pertama kali untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih yakni RIDOK;
- Bahwa setelah berhasil mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah RIDOK setelah itu RIDOK langsung menghubungi temannya untuk menjual sepeda motor tersebut ke Kecamatan Sepulu Kabuapten Bangkalan;
- Bahwa yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut yakni Terdakwa dan RIDOK;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan Ridok menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), RIDOK mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan HABIB mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sarana yang digunakan pada saat mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam nopol tidak tahu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa ditembak pada lutut dua kali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk Kasus Narkotika pada tahun 2021 dan tahun 2022 Terdakwa keluar;
- Bahwa Korban dan Anaknya jatuh karena dipegangi behel bagian belakang sepeda motornya;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah sepeda motor milik Korban yang Terdakwa bersama RIDOK dan HABIB ambil secara paksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 nopol: M-3855-IG noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944 atas nama MOH. BAHRUDDIN;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 tanpa nopol noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944;
4. 1 (satu) keeping compact disc berisikan rekaman CCTV;
5. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 nopol: M-3855-IG noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944 atas nama MOH. BAHRUDDIN;
6. Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan selontong terbuat dari paralon warna putih dan hitam;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 12.10 WIB, Saksi Maidatul Hasanah pulang mengajar bersama anak Saksi Maidatul Hasanah yang Saksi Maidatul Hasanah bonceng dari SDN Lerpak 2 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan menuju ke rumah Saksi Maidatul Hasanah yang terletak di Dusun Barat Gunung Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih dengan nopol: M-3855-IG, kemudian di perjalanan tepatnya di Dusun Ra'as, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Saksi Maidatul Hasanah melihat Terdakwa, Saudara Ridok, dan Saudara Habib yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang berteduh di gardu karena saat itu cuaca gerimis. Setelah itu, Saudara Ridok berjalan ke tengah jalan dan memberhentikan Saksi Maidatul Hasanah. Setelah itu, Saksi Maidatul Hasanah mencoba kabur, namun Saudara Ridok menarik behel belakang sepeda motor Saksi Maidatul Hasanah tersebut hingga Saksi Maidatul Hasanah dan anaknya terjatuh bersamaan dengan sepeda motor Saksi Maidatul Hasanah. Setelah Saksi Maidatul Hasanah terjatuh, Saudara Ridok langsung mengangkat sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih milik Saksi Maidatul Hasanah yang jatuh tersebut, namun Saksi Maidatul Hasanah sempat menarik pijakan kaki belakang dan behel belakang sepeda motor Saksi Maidatul Hasanah sehingga terjadilah Tarik menarik antara Saksi Maidatul Hasanah dengan Saudara Ridok, kemudian datang Terdakwa yang membantu menarik dan mengambil paksa sepeda motor Saksi Maidatul Hasanah tersebut dan Saksi Maidatul Hasanah tidak kuat menahan motor Saksi Maidatul Hasanah, hingga akhirnya Terdakwa, Saudara Ridok, dan Saudara Habib berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih yang dikendarai oleh Saksi Maidatul Hasanah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih merupakan milik suami Saksi Maidatul Hasanah yaitu Saksi Moh. Bahrudin;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl



- Bahwa setelah berhasil mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah RIDOK setelah itu RIDOK langsung menghubungi temannya untuk menjual sepeda motor tersebut ke Kecamatan Sepulu Kabuapten Bangkalan dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Saudara Ridok masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Saudara Habib mendapat bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih setelah berhasil direbut dari pemiliknya. Saudara Ridok berperan sebagai orang yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan orang yang merebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih dari pemiliknya, sedangkan Saudara Habib berperan untuk mengawasi lingkungan sekitar ketika Terdakwa dan Saudara Rinok menjalankan tugasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;



4. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang pribadi ke persidangan yang identitasnya setelah diperiksa dan disesuaikan dengan keterangan para Saksi adalah benar Terdakwa SARI BIN ABD. ROHMAN serta tidak terjadi kesalahan dengan orang yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* merujuk pada Subjek Hukum (Orang) dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan Hukum, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai "Orang" menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian "*mengambil barang sesuatu*", ialah perbuatan memindahkan sebagian atau seluruh objek kepunyaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*," berarti bahwa si Terdakwa haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian barang kepunyaan orang lain dan sebagian lagi kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud untuk *dimiliki dengan melawan hukum* adalah si Pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak atau tanpa izin dari si yang berhak atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang Majelis Hakim susun di atas, dapat diketahui jika pada hari Senin tanggal 21 April 2025



sekira pukul 12.10 WIB, Saksi Maidatul Hasanah pulang mengajar bersama anak Saksi Maidatul Hasanah yang Saksi Maidatul Hasanah bonceng dari SDN Lerpak 2 Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan menuju ke rumah Saksi Maidatul Hasanah yang terletak di Dusun Barat Gunung Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih dengan nopol: M-3855-IG, kemudian di perjalanan tepatnya di Dusun Ra'as, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Saksi Maidatul Hasanah melihat Terdakwa, Saudara Ridok, dan Saudara Habib yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang berteduh di gardu karena saat itu cuaca gerimis. Setelah itu, Saudara Ridok berjalan ke tengah jalan dan memberhentikan Saksi Maidatul Hasanah. Setelah itu, Saksi Maidatul Hasanah mencoba kabur, namun Saudara Ridok menarik behel belakang sepeda motor Saksi Maidatul Hasanah tersebut hingga Saksi Maidatul Hasanah dan anaknya terjatuh bersamaan dengan sepeda motor Saksi Maidatul Hasanah. Setelah Saksi Maidatul Hasanah terjatuh, Saudara Ridok langsung mengangkat sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih milik Saksi Maidatul Hasanah yang jatuh tersebut, namun Saksi Maidatul Hasanah sempat menarik pijakan kaki belakang dan behel belakang sepeda motor Saksi Maidatul Hasanah sehingga terjadilah Tarik menarik antara Saksi Maidatul Hasanah dengan Saudara Ridok, kemudian datang Terdakwa yang membantu menarik dan mengambil paksa sepeda motor Saksi Maidatul Hasanah tersebut dan Saksi Maidatul Hasanah tidak kuat menahan motor Saksi Maidatul Hasanah, hingga akhirnya Terdakwa, Saudara Ridok, dan Saudara Habib berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih yang dikendarai Saksi Maidatul Hasanah;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah RIDOK setelah itu RIDOK langsung menghubungi temannya untuk menjual sepeda motor tersebut ke Kecamatan Sepulu, Kabuapten Bangkalan dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Saudara Ridok masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Saudara Habib mendapat bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa, Saudara Ridok dan Saudara Habib diketahui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih milik Saksi Maidatul Hasanah. Perbuatan Saudara Ridok dan Saudara Habib dilakukan tanpa kehendak dari Saksi Maidatul Hasanah maupun Saksi Moh. Bahrudin oleh karenanya perbuatan Terdakwa, Saudara Ridok dan Saudara Habib dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, lebih jelasnya melawan hak pribadi/kepemilikan dari orang lain. Selain itu, Terdakwa, Saudara Ridok dan Saudara Habib juga telah menjual barang dan menikmati hasil penjualannya tersebut sehingga Terdakwa, Saudara Ridok dan Saudara Habib dapat dikatakan seolah-olah bertindak menjadi pemilik barang yang dapat melakukan berbagai perbuatan dan mendapatkan manfaat dari barang tersebut, atau dalam hal ini, sederhananya, Terdakwa memiliki maksud memiliki, baik atas status kepemilikan barang maupun hasil dari penjualan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dikategorikan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa maksud untuk "mempersiapkan pencurian", yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan



lain-lain. Sedangkan maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah;

Menimbang, **Kekerasan** menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan **ancaman kekerasan** menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. Lalu, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah tangga atau penjaga rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin Ad.2. di atas, dapat diketahui jika Terdakwa, Saudara Ridok dan Saudara Habib mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 milik Saksi Maidatul Hasanah secara paksa dengan cara Saudara Ridok berjalan ke tengah jalan dan memberhentikan Saksi Maidatul Hasanah. Setelah itu, Saksi Maidatul Hasanah mencoba kabur, namun Saudara Ridok menarik behel belakang sepeda motor Saksi Maidatul Hasanah tersebut hingga Saksi Maidatul Hasanah dan anaknya terjatuh bersamaan dengan sepeda motor Saksi Maidatul Hasanah. Setelah Saksi Maidatul Hasanah terjatuh, Saudara Ridok langsung mengangkat sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih milik Saksi Maidatul Hasanah yang jatuh tersebut, namun Saksi Maidatul Hasanah sempat menarik pijakan kaki belakang dan behel belakang sepeda motor Saksi Maidatul Hasanah sehingga terjadilah Tarik menarik antara Saksi Maidatul Hasanah dengan Saudara Ridok, kemudian datang Terdakwa yang membantu menarik dan mengambil paksa sepeda motor Saksi Maidatul Hasanah tersebut dan Saksi Maidatul Hasanah tidak kuat menahan motor Saksi Maidatul Hasanah, hingga akhirnya Terdakwa, Saudara Ridok, dan Saudara Habib berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih yang dikendarai oleh Saksi Maidatul Hasanah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saudara Ridok, dan Saudara Habib tersebut disertai dengan kekerasan (yakni berupa tenaga badan – tarik mnarik dan paksaan) terhadap orang (Saksi Maidatul Hasanah) dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan merupakan unsur pemberat dalam Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin Ad.2. di atas, dapat diketahui jika Terdakwa, Saudara Ridok, dan Saudara Habib mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih milik Moh. Bahrudin suami Saksi Maidatul Hasanah pada Hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 12.10 WIB, ketika kendaraan tersebut dipakai oleh Saksi Maidatul Hasanah bersama anak Saksi Maidatul Hasanah dalam perjalanan pulang menuju ke rumah Saksi Maidatul Hasanah yang terletak di Dusun Barat Gunung Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, tepatnya Saksi Maidatul Hasanah dicegat/diberhentikan secara paksa oleh Saudara Ridok di jalan umum di Dusun Ra'as, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Oleh karenanya unsur ke-4 pasal ini yaitu "*yang dilakukan di jalan umum*", telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah Unsur pemberatan ke-4 yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*);

Menimbang, istilah "bersama-sama" (*verenigde personen*) menunjukkan jika dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan perbuatan bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa istilah sekutu dimaknai sebagai dua orang atau lebih yang saling menggabungkan diri atau mengikatkan diri untuk mencapai tujuan yang sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin Ad.2. tersebut di atas, dapat diketahui jika dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih setelah berhasil direbut dari pemiliknya. Saudara Ridok berperan sebagai orang yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan orang yang merebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih dari pemiliknya, sedangkan Saudara Habib berperan untuk mengawasi lingkungan sekitar ketika Terdakwa dan Saudara Rinok menjalankan tugasnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah RIDOK setelah itu RIDOK langsung menghubungi temannya untuk menjual sepeda motor tersebut ke Kecamatan Sepulu, Kabuapten Bangkalan dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Saudara Ridok masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Saudara Habib mendapat bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui jika Terdakwa, Saudara Ridok, dan Saudara Habib memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan uang hasil dari perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2023 warna putih milik Saksi Maidatul Hasanah, sehingga sikap batin para pelaku tersebut menunjukkan jika keempatnya saling mengikatkan diri untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 nopol: M-3855-IG noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944 atas nama MOH. BAHRUDDIN, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 tanpa nopol noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944, dipersidangan dapat dibuktikan sebagai barang milik Saksi Moh. Bahrudin. Barang tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara *a quo* maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Moh. Bahrudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keeping compact disc berisikan rekaman CCTV dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 nopol: M-3855-IG noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944 atas nama MOH. BAHRUDDIN, telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai jika barang bukti tersebut hanya merupakan salinan/copyan dari dokumen/data aslinya, sehingga patut untuk ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu warna

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan selontong terbuat dari paralon warna putih dan hitam merupakan senjata tajam yang tidak diketahui keterkaitannya dalam perkara *a quo*, namun demikian di dalam persidangan tidak dapat dibuktikan kepemilikan terhadap barang tersebut dan apakah barang tersebut memiliki nilai khusus yang perlu dipertahankan. Apabila melihat riwayat perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 karena perkara penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa ikut melukai anak di bawah umur;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SARI BIN ABD. ROHMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 nopol: M-3855-IG noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944 atas nama MOH. BAHRUDDIN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 tanpa nopol noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944;

Dikembalikan kepada Saksi Moh. Bahrudin;

- 1 (satu) keeping compact disc berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2023 nopol: M-3855-IG noka: MH1JMD113PK217719 nosin: JMD1E1217944 atas nama MOH. BAHRUDDIN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan selontong terbuat dari paralon warna putih dan hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Benny Haninta Surya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 198/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23